

SKRIPSI

**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN YANG ISLAMI DI DESA
PATILERENG KECAMATAN BONTOSIKUYU KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

AGUS ASHARI

105740005115



**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020**

EFektivitas PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN YANG ISLAMI DI DESA
PATILERENG KECAMATAN BONTOSIKUYU KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh :

AGUS ASHARI

105740005115

22/02/2020

1 exp
Smb. Alumni

R/ 614/ EK1/2020
ASH
e1

Kepada :

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2020

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini kupersembahkan
untuk Bapak (Askin) dan Ibuku (Nur Hayati) tercinta,
Adikku tersayang “Nesti Apriani Ashari” serta teman-teman
dan sahabat-sahabat yang telah memberi dukungan disaat susah maupun senang

MOTTO HIDUP

“Nilai seseorang tergantung dimana dia berada,
bukan darimana dia berasal.
Kemana dia mengalir,
bukan dari siapa dia terlahir”.

“Jadilah orang baik,
meski kau tidak diperlakukan baik oleh orang lain”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar."

Nama : Agus Ashari

No. Stambuk/NIM : 105740005115

Program studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi Strata 1 (S1) pada hari Kamis, 13 Februari 2020 di ruangan IQ. 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Februari 2020

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Agussalim Harrang, SE., MM
NIDN: 0911115703

Pembimbing II,

Faidhul Adziem, SE., M.Si
NIDN: 0921018002

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078

Agusdiwana Suarni.,SE.,M.Acc
NBM: 100 5987



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Agus Ashari, Nim:105740005115, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0001/SK-Y/60202/091004/2020 M, Tanggal 14 Februari 2020 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Jumadil Akhir 1441 H
14 Februari 2020 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof.Dr.Abd.Rahman Rahim, (.....) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (.....) 
3. Sekretaris : Dr.Agus Salim HR, SE.,MM (.....) 
4. Penguji :
 1. Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (.....) 
 2. Dr. Mahmud N, MA (.....) 
 3. Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC (.....) 
 4. Samsul Rizal, SE., MM (.....) 

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE.,MM

NBM : 90307



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

جنة العلوم الإنسانية

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Ashari
Stambuk : 10540005115
Program Studi : Ekonomi Islam
DenganJudul : "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya
Meningkatkan Pembangunan Yang Islami di Desa
Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan
Selayar"

Dengan ini menyatakan bahwa:

*Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun*

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 13 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

AgusdiwanaSuarni,SE.,M.ACC
NBM : 100 5987



ABSTRAK

AGUS ASHARI, 2020. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami di Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh (Dr. Agussalim Harrang, Selaku Pembimbing I dan Faidhul Adziem, Selaku Pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa patilereng kecamatan bontosikuyu kabupaten kepulauan selayar dan untuk mengetahui pembangunan di desa patikereng sudah termasuk pembangunan yang islami di tinjau dari perspektif islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di desa patilereng kecamatan bontosikuyu kabupaten kepulauan selayar. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan yang islami di desa patilereng kecamatan bontosikuyu kabupaten kepulauan selayar dinilai tepat karena diperoleh dari beberapa point yaitu : tepat kebijakan, dengan adanya pembangunan di desa masyarakat mudah dalam akses kesehariannya, tepat pelaksanaan, pemerintah desa melakukan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam meningkatkan pembangunan. Tepat target, pembangunan di desa patilereng telah dilaksanakan sesuai dengan target penyelesaiannya. Sedangkan menurut perspektif islam dapat di nilai dari beberapa point yaitu : prinsip tauhid, nubuwah, kepemilikan, keseimbangan, keadilan, maslahah, persaudaraan dan tolong menolong.

Kata Kunci : Efektivitas, Pembangunan yang Islami

ABSTRACT

AGUS ASHARI, 2020. Effectiveness of Village management Fund in Efforts to Enhance Islamic Development in Patilereng Village, Bontosikuyu District, Selayar Islands Regency, Thesis of Islamic Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by (Dr. Agussalim Harrang, As first Supervisor and Faidhul Adziem, As second Supervisor)

This study aims to determine the effectiveness of village fund management in an effort to improve development in patilereng village Bontosikuyu district Selayar islands regency and to find out development in the village of Patilereng had included Islamic development in terms of Islamic perspective. Type of the research is a descriptive qualitative study conducted in the village patilereng Bontosikuyu district Selayar islands regency. Technique of collecting the data was an interview and documentation.

The results showed that the effectiveness of village fund management in an effort to increase Islamic development in patilereng village of Bontosikuyu sub-district of the Selayar island regency was considered appropriate because it was obtained from several important points, namely: right policy, with the development in the village the community had easy access to the daily activities, proper implementation, the village government cooperates with the community and the private sector to improve the development . Right on target, development in the village of Patilereng has been carried out in accordance with the target completion. Meanwhile, according to the Islamic perspective can be judged from several points, namely: the principle of monotheism, nubuwah, ownership, balance, justice, maslahah, brotherhood and help.

Keywords: Effectiveness, Islamic Development

KATA PENGANTAR

دَسْمَرْتُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul *“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islam Di Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar”*.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Askin, Ibunda yang kusayangi Nur hayati dan Adinda Nesti apriani ashari yang saya banggakan yang telah mencerahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Dr. Agusalim Harrang, SE.M.M selaku pembimbing I dan Bapak Faidhul Adziem, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal Lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2015 yang selalu belajar Bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
7. Rekan-rekan Pengurus Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kepulauan Selayar yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Sahabat-sahabatku di RG COMMUNITY yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Ria ayu astuti, S.tr.Kep yang telah memberikan motivasi, semangat dan do'a-Nya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada para Kakanda yang tidak bisa saya tulis satu persatu namanya yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Makassar, 15 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Teori	11
B. Tinjauan Empiris	38
C. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44

B. Fokus Penelitian	44
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Instrumen Penelitian.....	48
G. Metode Analisis Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum	50
B. Hasil penelitian	58
C. Pembahasan	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 3.1	Data Responden/informan	48
Tabel 3.2	Data Pertanyaan Informan	49
Tabel 4.1	Luas Lahan Pertanian	54
Tabel 4.2	Luas Lahan Perkebunan	54
Tabel 4.3	Jenis Ternak	55
Tabel 4.4	Pekerjaan	55
Tabel 4.5	Kondisi Sosial Budaya	56

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	43
Gambar 3.1	Model Analisis Interaksi Miles	49
Gambar 4.1	Peta Desa Patilereng	52
Gambar 4.2	Struktur Organisasi	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Terkait dengan masalah kemiskinan, menurut data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 penduduk kota dengan kemiskinan sebesar 8.60% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 14.70%. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Aprisiami Putriyanti : 2012). Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Sejak masa penjajahan Hindia Belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu. Di samping itu, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan

untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama yakni terbelakangan dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan desa harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. (Hernowo, 2004)

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah.

Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Mengapa hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Dana Desa yang adalah dana atau DanDes yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 Tentang Dana Desa).

Pembangunan desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah direncanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut pembangunan di desa khususnya, maka pemerintah diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukkan khusus bagi desa

Krisis ekonomi merupakan krisis yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya karena krisis ekonomi menyentuh langsung keperluan dasar mereka baik pada aspek biologis maupun sosiologi. Sebetulnya prencanaan pembangunan di Indonesia banyak di

arahkan pada sector ekonomi, tetapi fokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Akibatnya lahir sejumlah orang yang hidup dalam berkelimpahan, sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam keadaan memprihatinkan, mereka tidak mampu memenuhi hajat hidup sehari-hari. Target pertumbuhan ekonomi untuk kepentingan persaingan perseorangan, bukan mewujudkan kesetiakawanan dan kerjasama sosial. Pembangunan ekonomi disertai dengan perubahan sosial budaya akan banyak menimbulkan masalah moral, oleh karena itu alternatif yang dapat dilakukan oleh ekonomi agar merespon aspek moral dengan cara mengaitkan pembangunan ekonomi dengan agama.

Studi tentang ekonomi pada prinsipnya membicarakan tingkah laku manusia sebagai konsumen, distributor, dan produsen. Sedangkan objek utama adalah tingkah laku manusia, maka untuk memahami tingkah laku manusia langkah yang harus dilakukan adalah menelusuri melalui filsafat dan sikap hidup yang dianut oleh manusia. Perjalanan panjang ekonomi konvensional ternyata hanya mengantarkan manusia pada keadaan yang sangat resah. Keadaan itu akibatnya oleh karena sistem ekonomi barat mengabdi kepada kepentingan pribadi, bukan mengabdi kepada ALLAH SWT.

Keresahan akibat ketidak adilan tersebut mendorong manusia hidup dalam keadaan konflik dan bersaing untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Sementara, ekonomi yang berdasarkan islam menganjurkan manusia mengabdi kepada Allah SWT berlandaskan imam dan takwa, sehingga menjadikan manusia tenang dan harmonis. Dari sini kemudian

target pembangunan ekonomi islam adalah *an-nafs al-muthmainnah* atau Calmness terhadap akhlak (QS. 89:27-30).

Pengelolaan dana desa yang menjadi tugas aparat pemerintah desa untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa merupakan suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanggungjawaban ini mencakup semua aspek yang telah terdapat dalam peraturan perundang-undangan Negara serta pertanggungjawaban kelak sebagai insan beragama. Pertanggungjawaban terhadap amanah ini terdapat dalam QS. Annisa: 58

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Pengelolaan dana desa pada ruang lingkup pembangunan ekonomi umat menjadi bagian dari upaya untuk mensejahterakan desa sesuai dengan tujuan peruntukan dana desa. Oleh karena itu dalam alokasi dana desa perlu untuk memperhatikan aspek pembangunan ekonomi umat yakni melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan ekonomi umat melalui peningkatan produk dan fasilitas ekonomi juga didukung melalui Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi desa yang disingkat PID.

PID dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas Desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM, dan program prioritas Kementerian Desa PDTT, melalui peningkatan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada:

1. Pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama), serta Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) guna menggerakkan dan mengembangkan perekonomian Desa;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kaitan antara produktivitas perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam jangka pendek maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar, produktivitas perdesaan, dengan demikian, tidak hanya ditilik dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya dan hilangnya potensi di masa yang akan datang. Disamping itu, penekanan isu pelayanan sosial dasar (PSD) dalam konteks kualitas SDM ini juga untuk merangsang kepekaan desa terhadap permasalahan krusial terkait pendidikan dan kesehatan asar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa; dan

3. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa dan memiliki dampak menguat-rekatkan kohesi sosial masyarakat perdesaan. (Berdesa, 2019)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Dana Desa dalam bidang pembangunan di desa patilereng?
2. Apakah Pengelolaan Dana Desa di desa patilereng sudah sesuai dengan prinsip islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui Efektivitas dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa patilereng kecamatan bontosikuyu kabupaten kepulauan selayar
2. Untuk Mengetahui apakah Pengelolaan dana desa di Desa Patilereng Sudah sesuai dengan prinsip islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Pembangunan Pedesaan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak terkait.

1. Manfaat Secara Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan berbagai literatur ekonomi yang sudah ada, khususnya mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan pedesaan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap program-program dan kebijakan yang diberikan pemerintah untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

2. Manfaat bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar apakah penyaluran Alokasi Dana Desa sudah tepat sasaran, sehingga pemerintah dapat meminimalkan kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah di daerahnya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa yang ada di Kepulauan Selayar agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

3. Manfaat bagi Penelitian Selanjutnya

a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti selanjutnya atas bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pembangunan pedesaan. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenis.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu ekonomi islam di setiap perguruan tinggi di fakultas ekonomi dan bisnis islam serta menjadi kontribusi pemikiran ilimiah bagi yang berkaitan dengan ilmu ekonomi islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian yang diakhiri dengan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana/uang dalam sebuah instansi pada waktu tertentu.

Dengan dilakukannya setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan maka fungsi dasar dan tujuan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat dioptimalkan seperti beberapa poin dibawah ini:

- a. Meneoptimalkan segala perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
- b. Meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dana tidak diinginkan di kemudian hari dalam pelaksanaan sebuah proyek perencanaan
- c. Menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang ada dengan cara pemisahan tiap-tiap otoritas dalam pengelolaan keuangan.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan yang bertumpu / berfokus pada kepentingan publik. Hal ini tercermin dari besarnya jumlah alokasi anggaran untuk kepentingan publik serta jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan daerah. (*PP RI No. 58 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah*).

Pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta Pengawasan terhadap keuangan daerah.

(*Halim, 2007:330*)

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. (*Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan peraturan Menteri dalam negri Nomor 20 Tahun 2020*)

4. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang biasa disebut dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014). Pemerintah desa berfungsi sebagai subsistem dari sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri (Hehamahua, 2015).

Tipologi desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Tipologi desa dibagi menjadi tiga yaitu Desa Tertinggal dan/atau sangat Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju dan/atau Mandiri (Permendesa No. 22 Tahun 2016)

Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya (Permendesa No. 22 Tahun 2016).

Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Permendesa No. 22 Tahun 2016).

Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan 37 ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (Permendesa No. 22 Tahun 2016)

5. Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. (*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa*)

Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

6. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan DD dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian.(*Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007*)

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang menacakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan

kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis,2011:82).

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewenang:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
- c. Menetapkan bendahara desa
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan.
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan

- e. Pertanggungjawaban;

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

7. Pembangunan Desa

Ginanjar Kartasasmita (1994:57) mengatakan Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang di lakukan secara terencana. Pembangunan di definiskan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building) (Sondang P. Siagian 2008:27). Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Agar pembangunan di Desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus di terapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pengembangannya. Berikut penjelasan mengenai ketiga unsure tersebut menurut Adisasmitta (2006:18-20):

- a. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan), partisipatif, dapat dinikmati

masyarakat dapat di pertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan berkelanjutan (sustainable).

- b. Sasaran pembangunan pedesaan, yaitu untuk terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan perkuatan kelembagaan

Dari suatu perencanaan tentunya harapan yang di inginkan yaitu pelaksanaan dari setiap rencana yang ada. Menurut Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa meliputi:

- a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
- b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APBDesa.

Dalam Pelaksanaan Pembangunan yang tercantum dalam Pasal 53 menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa,

program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud. Kepala Desa menyampaikan keberatan kepada bupati/walikota melalui camat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU no 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

8. Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa definisi dari pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Indikator keberhasilan masyarakat untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan yaitu

- a. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pelaksanaan tiap jenis kegiatan.
- c. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan.
- d. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditunjukan untuk penalaran pelaksanaan program pengendalian.
- e. Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan.
- f. Intensitas kegiatan petugas dan pengendalian masalah.

- g. Meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.
 - h. Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit.
 - i. Meningkatnya kedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan.
 - j. Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat.
9. Pembangunan Islam

Pembangunan Islam adalah pembangunan insanah manusia sendiri. Pembangunan yang diketengah Islam adalah pembangunan yang datangnya dari pada kesadaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerjasama dan bukannya datang daripada satu kelompok yang kecil.

Pembangunan dalam Islam diartikan sebagai menerima pembangunan asing, barat dan timur yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dan menolak apa-apa yang berbahaya berteraskan kepada nilai-nilai Islam. Muhammad Akhir dan Hailani menyatakan definisi pembangunan ialah pembangunan Islam adalah berlandaskan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebijakan umat Islam dari semua aspek (kebendaan dan kerohanian) untuk mencapai kemaslahatan dan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Definisi pembangunan, mewujudkan kehidupan yang tenram dan sejahtera kepada manusia, yaitu kehidupan yang memenuhi keperluan rohani dan jasmani manusia.

10. Konsep Pembangunan Dalam Islam

Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Sedangkan Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pemikiran, gagasan, paradigma yang bersumber dari Al Qur'an dan hadis, serta ijтиhad ulama' dengan metode (*manhāj*) yang dipilih oleh ulama' dalam menentukan nilai-nilai dasar Ekonomi.

Menurut Umer Chapra yang dikutip oleh Mustava Edwin, ekonomi Islam adalah usaha-usaha yang bertujuan menciptakan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan hadis, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan dan tanpa menimbulkan ketidakseimbangan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Sebagai sebuah ajaran yang bersifat Rabbaniyyah yang tidak akan lekang oleh zaman dan senantiasa menjadi solusi atas segala bentuk tantangan zaman, Islam menawarkan konsep pembangunan masyarakat yang bermula pada pembangunan karakter pribadi-pribadi manusia yang dalam teori pembangunan atau pemberdayaan

masyarakat dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada manusia. Dalam firman Allah QS. al-Anfal ayat 53 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri.”

Sama halnya seperti penjelasan QS. al-Anfal ayat 53 bahwasanya perubahan yang terjadi pada diri manusia merupakan upaya yang ada dalam diri manusia tersebut untuk merubahnya sendiri. Manusia yang akan berubah dan berusaha akan dimudahkan Allah dalam segala urusannya. Melalui pemberdayaan masyarakat ini membuka jalan bagi hambanya untuk dapat merubah keadaannya menjadi lebih baik lagi.

Konsep pembangunan dalam Islam ialah sebagai berikut:

- a. Pembangunan dalam Islam adalah keupayaan bersama.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di dalam QS. Al Maidah ayat 2 yang artinya sebagai berikut:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Ayat ini menjelaskan tentang pembangunan ini adalah mengenai bagaimana kita membangun desa dalam hal gotong royong dan tolong menolong, yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengan tolong menolong dan gotong royong maka pekerjaan

yang sangat sulit akan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dikerjakan dengan mudah. Islam memberikan ruang kepada manusia mencapai kesenangan dan kejayaan di dunia, usaha mengejar kemewahan dunia tidak boleh dipisahkan dari aspek akhlak yang bertindak selalu mengawas, demi mengelakkan kerusakan kepada manusia itu sendiri.

Garis panduan untuk melaksanakan pembangunan dalam Islam:

- a. Kita tidak boleh melupakan tugas yang telah diwajibkan dari Allah.
- b. Tidak boleh melupakan kedudukan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Segala yang dimiliki adalah hak Allah dan apa yang dimiliki adalah amanah.
- c. Mesti menanam nilai-nilai agama dan akhlak.
- d. Menjadikan pembangunan sebagai sumber kekuatan dan bukan sebagai sumber kelemahan.
- e. Memastikan pembangunan tersebut mencapai tujuan dan nilai-nilai akhlak yang tidak menyalahgunakan kuasa.

Kegiatan dilakukan dalam pembangunan masyarakat Islam terdiri dari kegiatan pokok berupa transformasi dan pelembagaan ajaran Islam ke dalam realitas Islam, sebagai berikut:

- a. Penyampaian konsep Islam mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan.

- b. Penggalangan ukhuwah Islamiah lembaga umat dan kemasyarakatan pada umumnya dalam rangka mengembangkan komunitas dan kelembagaan Islam.
 - c. Manjalin dan mewujudkan berbagai MOU (Memorandum of Understanding) dengan berbagai kekuatan masyarakat.
 - d. Riset potensi lokal dakwah, pengembangan potensi lokal dan pengembangan kelompok swadaya masyarakat.
 - e. Katalisasi dan dampingan teknis kelembagaan.
 - f. Konsultasi dan dampingan teknis kelembagaan.
 - g. Mendampingi penyusunan rencana dalam rangka pengembangan komunitas dan institusi Islam.
 - h. Memandu pemecahan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan umat.
 - i. Melaksanakan stabilitas kelembagaan dan menyiapkan masyarakat untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan.
11. Sumber daya manusia (SDM) dalam ekonomi pembangunan islam.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal dasar pembangunan nasional. Oleh karena itu, maka kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Berbicara mengenai sumber daya manusia sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kualitas dan kuantitas. Aspek kualitas mencakup jumlah SDM yang tersedia (Penduduk), sedangkan aspek kuantitas mencakup SDM baik fisik maupun nonfisik yakni kecerdasan dan mental dalam melaksanakan

pembangunan. Sehingga dalam proses pembangunan pengembangan sumber daya manusia sangat diperlukan, sebab kuantitas SDM yang besar tanpa didukung kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa.

Saat ini di Indonesia, para ekonom umumnya dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, perlu pembahasan ekonomi pembangunan yang berbasis kepada islam dan bagian-bagian atau tuturan dibawahnya, termasuk bagaimana konsep pengelolaan sumber daya manusia islam sebagai komponen penting dalam kemajuan pembagunan.

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk melihat kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat didekati dengan acuan utama ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat tiga komponen utama dalam menetapkan IPM, yaitu:

- 1) Pendidikan
- 2) Tingkat kesehatan.
- 3) Ketenagakerjaan.

b. Peran Sumber Daya Manusia dalam Ekonomi pembangunan Islam.

1) Hakikat Manusia

Negara yang kaya akan sumber daya alam, tidak secara otomatis memberikan kemakmuran bagi warga masyarakatnya, jika sumber daya manusia yang ada tidak memiliki kemampuan (skill) dalam rangka memanfaatkan

sumber daya alam tersebut. Dalam memenuhi keinginannya, manusia senantiasa berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain dan memperhatikan keterbatasan sumber daya, artinya manusia bertindak sebagai makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi.

a) Manusia sebagai makhluk sosial.

Faktor yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat, yaitu:

- Faktor sosial
- Factor perkawinan
- Factor senasib
- Factor untuk bersatu

b) Manusia sebagai makhluk ekonomi

Setiap manusia selalu menginginkan kebutuhannya terpenuhi. Maka, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia menggunakan prinsip-prinsip ekonomi agar kebutuhannya terwujud.

Dari kajian para ulama dapat dirumuskan dasar-dasar filosofis pembangunan islam, yaitu

- *tauhid*,
- *khalifah*,
- *keadilan, dan*
- *tazkiyah*

c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia menurut Islam.

Dalam Islam pengelolaan sumber daya manusia mengacu pada apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW didasarkan pada konsep Islam mengenai manusia itu sendiri. Konsep Pertama: Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu segala kegiatan manusia harus merupakan bentuk ibadah, ibadah dalam arti luas, tidak hanya ibadah yang bersifat ritual. Setiap kegiatan manusia bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari ke-ridlo-an Tuhan. Bermasyarakat yang baik adalah ibadah, bekerja dengan giat merupakan ibadah, bahkan tidur pun bisa bernilai ibadah. Konsep kedua: Manusia adalah khalifatullah fil ardhli – wakil Allah di bumi, yang bertugas memakmurkan bumi. Konsekuensi dari kedua konsep ini adalah segala kegiatan manusia akan dinilai dan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dengan konsep tersebut Islam memandang bahwa masalah memang manusia bukan masalah yang sepele. Islam mengusahakan sumber daya manusia untuk ikut memakmurkan bumi dalam lingkup pengabdian kepada Tuhan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi yang telah dianugerahkan oleh Tuhan.

12. Prinsip dalam ekonomi islam

Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa azas, pondasi dan prinsip sebagai pilar ekonomi Islam. Prinsip merupakan pokok dasar seseorang untuk berfikir atau bertindak berdasarkan azas tertentu. Kaitan antara azas dengan ekonomi Islam adalah cara berfikir dan bertindak secara ekonomi dengan menggunakan nilai-nilai Islam, antara lain:

a. Prinsip Tauhid.

Prinsip tauhid adalah prinsip yang fundamental dalam ajaran agama Islam. Tauhid merupakan panduan bagi setiap orang Islam dalam melangkah sehingga aktivitas duniawi tidak hanya berorientasi untuk mencari materi saja, namun juga memiliki nilai tambah berupa kemenangan dan kebahagiaan (falah) diakhirat. Tauhid sebagai prinsip pertama dalam ekonomi Islam, prinsip tauhid harus dimiliki oleh manusia karena didalamnya terdapat aturan serta hukum dalam perekonomian dan pemberdayaan.

b. Prinsip Nubuwah.

Prinsip nubuwah merupakan prinsip ekonomi kenabian, maksudnya adalah prinsip dalam ekonomi Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Prinsip nubuwah mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul/Nabi adalah untuk menjelaskan syariat Allah kepada umat manusia dan merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir yang di amanahkan

untuk memberi teladan dan membimbing umat Islam sesuai dengan ajaran Allah.

Prinsip nubuwah mengajarkan kepada umat Islam untuk senantiasa meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat yang diturunkan Allah kepada Nabi yaitu sifat Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah.

Sifat shiddiq berarti jujur dan benar. Rasulullah adalah seorang pedagang yang menanamkan prinsip kejujuran dalam setiap transaksi bisnis maupun kerjasama dengan pihak lain, oleh karena itu beliau mendapatkan gelar al-Amin. Sebagai pelaku ekonomi prinsip kejujuran ini haruslah dijadikan landasan agar tercipta transaksi bisnis yang fair dan sehat.

Sifat amanah berarti dapat dipercaya. Rasulullah adalah orang yang professional dan memiliki kredibilitas serta tanggung jawab, karena sifat amanah menduduki posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi haruslah memiliki sifat ini sebagai karakter ekonomi Islam.

Sifat tabligh berarti komunikatif dan transparan. Para pelaku ekonomi Islam harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan juga harus transparan dalam mengelola kegiatan ekonomi, agar tidak ada pihak yang akan merasa di rugikan.

Sifat Fathonah berarti cerdas. Rasulullah adalah seorang yang cerdas dan memiliki intelektual tinggi, sehingga mampu menyeimbangkan antara urusan agama, ekonomi dan juga kenegaraan. Kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan dengan

ilmu, skills, jujur, benar, kredibel dan bertanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis. Seorang pelaku ekonomi harus memiliki kecerdasan dan wawasan agar mampu mengelola kegiatan ekonomi secara efektif dan efisien.

c. Prinsip Kepemilikan

Prinsip dasar kepemilikan menurut ekonomi Islam:

- 1) Pemilik bukanlah penguasa mutlak atas sumber daya alam yang tersedia, tetapi pemilik dituntut untuk memanfaatkan sumber daya alam baik untuk dirinya maupun orang lain. Karena apa yang ada dibumi dan dilangit adalah kepemilikan Allah.
- 2) Batas kepemilikan manusia hanya pada saat manusia itu hidup di dunia.
- 3) Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum dan menjadi hajat orang banyak tidak boleh dimiliki secara individu.

d. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan yang terwujud dalam ekonomi Islam yaitu keseimbangan antara kegiatan dunia dan kegiatan ukhrawi. Wujud keseimbangan juga terdapat dalam keseimbangan hak individu dan kolektif. Hak individu adalah hak yang boleh dimiliki secara sendiri, sedangkan hak kolektif adalah hak yang harus dimiliki atau diambil manfaatnya oleh banyak orang.

Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi Islam, karena Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Keseimbangan dalam transaksi ekonomi terletak pada hak yang akan diberikan atau diperoleh oleh pelaku ekonomi tersebut, seimbang antara pemberian hak (upah) dengan yang telah dilakukan (kerjakan).

e. Prinsip Keadilan

Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan hukum sosial politik dan ekonomi. Keadilan harus diterapkan dalam prinsip ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi dan lain sebagainya.

Prinsip keadilan menuntut manusia untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Keadilan adalah kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterimanya, sehingga masing-masing mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan atau paksaan.

Wujud keadilan dalam ekonomi terkait dengan tiga hal, yaitu: keadilan tukar-menukar, keadilan distributif, keadilan sosial dan hukum.

1) Keadilan tukar-menukar

Keadilan dalam tukar menukar adalah suatu kebijakan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesamannya, sesuatu yang menjadi hak pihak lain atau sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain.

2) Keadilan distributive

Keadilan distributif merupakan suatu kebijakan yang terdapat di masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan serta pembagian barang maupun jasa secara merata.

3) Keadilan sosial dan hukum

Keadilan sosial merupakan prilaku manusia dalam berhubungan dengan masyarakat dan melaksanakan segala sesuatu yang menunjukan kemakmuran dan kesejahteraan. Keadilan hukum merupakan prilaku manusia dalam mengatur hubungan yang seimbang dalam masyarakat sesuai dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku.

f. Prinsip Maslahah dan Manfaat

Prinsip maslahah yaitu dengan melakukan segala aktivitas untuk hal-hal yang mengacu pada kepentingan bersama. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk kemaslahatan bersama adalah melakukan hal yang

bermanfaat serta terhindar dari hal yang membawa kerusakan (*mafsadah*) bagi manusia.

Kemaslahatan merupakan hal penting dalam kehidupan, dimana kemaslahatan individu dan kemaslahatan bersama harus saling mendukung. Untuk mengatur dan menjaga kemaslahatan bersama diperlukan sebuah instansi atau lembaga, dimana lembaga ini mempunyai wewenang dalam mengatur kemaslahatan individu dan kemaslahatan bersama.

g. Prinsip Persaudaraan (*ukuwah*) dan Tolong-menolong (*ta'awun*)

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong kepada sesama termasuk dalam kegiatan pemberdayaan. Dalam prinsip persaudaraan (*ukuwah*) merupakan identitas sebagai sesama muslim adalah saudara. Sedangkan, dalam prinsip tolongmenolong (*ta'awun*) merupakan wujud kepedulian terhadap sesama muslim dalam meringankan bebananya, sehingga dapat terwujudnya kegiatan yang bermanfaat untuk semua pihak.

h. Kesejahteraan dalam perspektif al-Qur'an dan hadits.

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan

segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual. Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic (Chapra, 2001: 102).

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributive, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indicator kesejahteraan dalam ekonomi Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah Swt.), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah Swt. Juga menganjurkan untuk

menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah Swt. Maupun kuat dalam hal ekonomi, Zuhaili (1985: 8) menjelaskan bahwa ketika Saad bin Abi Waqash r.a. ingin mewasiatkan duapertiga dari hartanya padahal ketika itu tidak ada yang mewarisi hartanya kecuali hanya seorang putrinya, kemudian Rasulullah Saw. Pun bersabda "*Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain*" (hR. Jamaah)

B. Tinjauan Empiris

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti telah melihat beberapa hasil penelitian yang berupa jurnal dan skripsi yang mendukung terhadap penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Risman Hafid (2016), yang berjudul Pemamfaatan dana desa dalam pembangunan desa mangilu kecamatan bungoro kabupaten pangkep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemamfaatan dana desa dalam pembangunan desa mangilu kecamatan bungoro kabupaten pangkep efektif. Hasil ini dapat dibuktikan dengan jumlah program-program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrembang. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemamfaatan dana desa di Desa mangilu sudah cukup baik, dimana

masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan program-program.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fhatimatuz Zehroil Batul (2018), yang berjudul Efektivitas kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa tegalrejo kecamatan gondang kabupaten sragen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, efektivitas kebijakan dana desa di Desa Tegalrejo dinilai tepat. Dari "lima tepat" menurut Matland, diperoleh hasil bahwa; Tepat Kebijakan, dengan adanya kebijakan dana desa masyarakat Tegalrejo telah menerima dan menikmati manfaatnya. Yakni akses masyarakat Tegalrejo dalam sehari-hari lebih mudah. Tepat Pelaksanaan, bahwa pemerintah desa Tegalrejo telah melakukan kerjasama yang baik dengan masyarakat, pemerintah kota/kabupaten Sragen dan pihak swasta. Tepat Target, bahwa pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan target di APBDes. Tepat Lingkungan, koordinasi yang dilakukan pemerintah desa Tegalrejo dengan masyarakat dan pemerintah kota/kabupaten Sragen telah baik. Serta di lingkungan eksternal kebijakan media massa telah memberikan infomasi terkait pembangunan-pembangunan di Desa Tegalrejo. Sedangkan di Tepat Proses, Pemerintah kabupaten/kota, kecamatan hingga desa sudah memahami maksud dan tujuan kebijakan Dana Desa. Kebijakan Dana Desa ini diterima dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari kebijakan dana desa.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andi siti sri utami (2017) yang berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa Pertama, Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Kedua, Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni Partisipasi masyarakat, Sarana dan Prasarana Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan Komunikasi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Endang Juliana (2017) yang berjudul "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan". Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan dan hal tersebut diakui oleh 69% masyarakat yang diwawancara. Kebijakan dana desa juga memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik di pedesaan

dan hasil kajian menemukan sebesar 86% menyatakan setuju bahwa ada nya penambahan sarana dan prasarana pedesaan. Pengelolaan dana desa dilihat dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi serta dampaknya bagi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat pedesaan. Dampak yang diharapkan dari dana desa dalam menunjang pembangunan di pedesaan dalam jangka pendek dapat dikatakan cukup baik.


Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Nurul Hidayah (2018) yang berjudul "ANALISIS STRATEGI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kwalitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Program Pembangunan Desa memahami bagaimana cara melaksanakan dan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kreativitas yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Pembangunan sarana dan prasarana memberikan kemaslahatan karena masyarakat merasakan dampak terhadap perekonomian masyarakat.

C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan pemikiran yang berfokus pada tujuan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam proses penelitian.

Dengan adanya kerangka piker ini, peneliti lebih mudah untuk mendapatkan data dan informasi guna memecahkan masalah dipaparkan sebelumnya.

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 10.503,69 km² dan berpenduduk sebanyak 123.283 jiwa. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub area wilayah pemerintahan yaitu *wilayah daratan* yang meliputi kecamatan *Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu* serta *wilayah kepulauan* yang meliputi kecamatan *Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena*



Gambar 2.1. Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif menurut Sugiyono bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaska pada filsafat *post positivism* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data mendalam, suatu data yang mengandung makna.

Metode kualitatif dilakukan dengan cara penelitian benar-benar dating ke lokasi menggunakan alat kualitatif, kerangka berpikir kualitatif, dan data yang dikumpulkan juga data-data kualitatif. Kecuali untuk beberapa gejala tertentu yang bersifat perhitungan dikumpulkan juga data kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengemukakan tentang penerapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian yang dimana fokus penelitian ini diarahkan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan yang Islami.

C. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Desa Pattilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Alasan penelitian mengambil lokasi tersebut karena mudah dijangkau.

Adapun rencana waktu yang digunakan untuk penelitian ini kurang lebih selama 2 bulan, antara September sampai Oktober 2019.

D. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama yaitu hasil wawancara yang di peroleh langsung dari tokoh masyarakat maupun dari staff desa dalam penelitian. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan kuisioner.
2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat dua pokok, baik berupa manusia dengan cara wawancara. Data sekunder yang di peroleh dari informasi-informasi atau hasil dari penelitian, buku referensi, media massa, internet dan lain sebagainya yang menunjang dengan masalah yang di teliti. Selanjutnya dilakukan proses analisa terhadap data yang telah dikumpulkan sehingga data yang telah dikumpulkan sehingga data yang ada akan saling melengkapi.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Untuk memperoleh data penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan, mencari data sekunder yaitu data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Penelitian lapangan untuk memperoleh data secara akurat dengan melakukan studi lapangan yaitu:

1. Observasi Lapangan

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi merupakan pengamatan dimana gejala yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan.

2. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa orang tertentu (*key informan*) yang dilakukan secara purposive, yang dipilih orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Mereka itu adalah tokoh masyarakat ataupun perangkat desa.

NO	Nama	Jabatan
1.	Saharuddin Arif	Kepala Desa
2.	Ibu	PJS Desa Patilereng
3.	Ibu Rosnawati	Kaur Keuangan
4	Bapak Irwan	Kasi Pembangunan
5	Bapak Yusriadi	BPD
6	Bapak Fahmi	Masyarakat
7	Bapak Misba	Masyarakat

Tabel. 3.1 Daftar Responden

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa ?	"Dalam proses musrembang yang dilakukan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini sangat berpatisipasi dalam acara ini proses perencanaan pembangunan."
2.	Bagaimana tahapan pengelolaan dana desa ?	Tahapan pengelolaan dana desa patilereng di kerjakan oleh TPK di bantu operator siskudes dan kaur keuangan selaku bendahara di ketahui PPKD di verifikasi oleh sekdes selaku coordinator PPKD dan di setujui oleh Kepala Desa
3.	Apakah pembangunan di desa patilereng sudah sesuai dengan keinginan masyarakat	ya, karena masyarakat di desa yang ikut merancang pembangunan di desa patilereng dalam kegiatan musrembang.
4.	Apa saja yang sudah dibangun oleh pemerintah dea patilereng.	Tempat wisata punagaang, jalan tani, jalan stapak, pasar pakampong dan lain-lain.
5.	Apakah seluruh tahapan pengelolaan dana desa dapat terselesaikan dengan baik ?	ya. Karena di tinjau dari proses perencanaan, pelaksanaan dan petanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga pengelolaan dana desa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tabel 3.2 Data Pertanyaan Informan

3. Studi Pustaka


Selain menggunakan teknik-teknik diatas, data-data di peroleh melalui jurnal, buku, situs internet yang menjadi referensi pendukung dalam penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam kegiatannya dalam mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan instrument penelitian seperti pedoman wawancara, observasi, kamera, handphone, dan alat perekam.

G. Metode Analisis Data

Analisis data untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskriptif mengenai situs-situs atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi dan bidang tertentu. Analisis data juga sebelum kelapangan, dengan tujuan mengantisipasi. Apakah focus atau topic penelitian akan dilanjutkan atau akan diperbaiki dengan melihat berbagai pertimbangan yang esensial, sangat bermakna dan fenomena yang telah mendesak untuk mencari solusi permasalahan. Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan miles dan huberman yaitu



Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

1. Pengumpulan data baik melalui observasi langsung di lapangan kemudian wawancara mendalam terhadap informan yang *compatible* terhadap penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan. Ataupun dengan menelaah literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian.
2. Reduksi data adalah proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data.
3. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan data yang didapatkan. Dimana dalam Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan atau penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang relevan kemudian diperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

Dalam menganalisis data setelah terkumpul penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode *Induktif*, yaitu digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian dari situ ditarik kesimpulan umum.

2. Metode *Deduktif*, yaitu digunakan sebaliknya yakni pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang menguatkannya.
3. Metode *Diskriptif*, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan dua fenomena yang di selidiki. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang semula berasal dari data-data yang ada tentang objek permasalahannya.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum

1. Kondisi Umum Desa Patilereng



Sumber : Desa Patilereng 2013

Gambar 4.1 Peta Desa

Desa Patilereng adalah hasil pemekaran dari Desa Harapan sejak tahun 1989. Pada waktu itu desa patilereng terdiri dari lima dusun yaitu dusun Lembang Jaya, Reaia, Lalemang, Tile-tile, dan Lembangia dengan jumlah penduduk ± 2000 Jiwa. Nama Desa Patilereng adalah sebuah singkatan dari “*pagonting tile-tile lembang jaya reaia lalemang*”. Setelah itu Desa Patilereng juga dimekarkan menjadi dua desa yaitu desa patilereng dan patikarya. Sejak pemekaran itu, desa patilereng terbagi menjadi tiga dusun yaitu Lembang Jaya, Reaia, dan Lalemang dengan jumlah penduduk ± 1002 jiwa.

Desa Patilereng dengan ibu kota Lembang Jaya, mempunyai jarak dengan ibu kota Kecamatan Bontosikuyu (Pariangan) 14 km ke selatan, sedang dengan jarak dengan ibu kota kabupaten (Benteng) adalah 12 km ke utara dengan waktu tempuh untuk kendaraan roda empat adalah 45 menit.

Struktur pemerintahan Desa Patilereng adalah pemerintahan pertama dipimpin oleh Nur Hasli, pemerintah kedua dipimpin oleh Abd. Kadir, pemerintah ketiga dipimpin oleh Nurdin, pemerintahan keempat dipimpin oleh Drs. Saharing (Selama dua Periode) dan saat ini Desa Patilereng dipimpin oleh Bapak Saharuddin Arif.

2. Kondisi Geografis

Desa Patilereng merupakan administrative yang terletak di Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar yang memanjang dari Lembang Jaya ke Lalemang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bontotangga Kecamatan Bontoharu, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores, Sebelah

Selatan berbatasan dengan Desa Patikarya, Desa Patilereng, Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda..

3. Kondisi Geografis

Desa Patilereng merupakan administrative yang terletak di Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar yang memanjang dari Lembang Jaya ke Lalemang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bontotangga Kecamatan Bontoharu, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Patikarya, Desa Patilereng, Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda.

Luas wilayah daratan Desa Patilereng secara keseluruhan mencapai $\pm 14,81 \text{ Km}^2$, dan secara administratif pemerintah terbagi menjadi 3 (tiga) dusun yaitu : Dusun Lembang Jaya, Dusun Reaia, dan Dusun Lalemang. Desa patilereng merupakan satu dari beberapa desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar. Jarak antara Desa Patilereng dengan ibukota Kecamatan Bontokiyu adalah ± 14 km, sedangkan jarak ibukota Kabupaten (Benteng) adalah ± 12 km.

Kondisi topografi daratan Desa Patilereng berbukit dengan ketinggian sekitar 270 meter DPL dari permukaan laut dengan curah hujan rata-rata sebesar 29°C .

4. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian Desa Patilereng bertumpu pada beberapa sektor/sub sektor antara lain : pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan dan kehutanan dan peternakan. Selain itu ditunjang pula oleh usaha pertambangan, industry kecil/kerajinan serta jasa perdagangan. Untuk lahan pertanian, masyarakat masih menggunakan sistem tumpang sari. Adapun untuk tanaman perkebunan berupa tanaman kelapa, pala dan jambu mete.

Tabel 1. Luas lahan pertanian dan tingkat produktivitasnya Di Desa Patilereng.

No	Jenis tanaman	Luas (ha)	Produksi (ton/ha)
1	Pisang		
2	Ubi kayu		
3	Kacang tanah		
4	Kacang Panjang		
5	Jagung		

Sumber : Potensi Desa Patilereng. 2013

Tabel 2. Luas Lahan Perkebunan dan Tingkat Produktivitasnya Di Desa Patilereng.

No	Jenis tanaman	Luas (ha)	Produksi (ton/ha)
1.	Kelapa	650 ha	
2.	Pala	3 ha	
3.	Mete	25 ha	
4.	Vanili	20 ha	
5.	Kemiri	10	

Sumber : Potensi Desa Patilereng, 2013

Jenis ternak yang diusahakan, antara lain : sapi, kerbau, kuda, ayam, itik, dan kambing/domba.

Tabel 3. Jenis Ternak yang dikembangkan di Desa Patilereng.

No	Ternak	Populasi (Ekor)
1.	Sapi	350
2.	Kerbau	115
3.	Kuda	40
4.	Ayam	4.250
5.	Itik	5
6.	Kambing	230
7.	Domba	7

Sumber : Pontensi Desa Patilereng, 2013

Mata pencaharian sebagian besar penduduk, bergerak di sektor pertanian, dan perkebunan. Berikut ini disajikan Tabel 4. Mengenai mata pencaharian pokok masyarakat di Desa Patilereng.

Tabel 4. Mata pencaharian Penduduk Desa Patilereng

No	Mata pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	288
2	Pegawai Negeri	13
3	Pedagang	3
4	Peternak	98
5	Nelayan	50
6	Tukang Kayu dan Batu	18
7	Sopir	4
8	Montir	3
9	Penjahit	7

Sumber : Potensi Desa Patilereng, 2013

5. Kondisi Sosial Budaya


Kondisi sosial budaya Desa Patilereng dapat diukur dari kondisi kependudukan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, agama, pemuda dan olahraga, seni dan budaya, serta aspek-aspek lainnya.

Tabel 5. Sosial Budaya

No	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Jumlah KK
	Laki-laki	Perempuan		
1.	473	529	1.002	336 KK

Sumber : Potensi Desa Patilereng, 2013

6. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa



Gambar 4.2 : Struktur Organisasi

7. Tugas Pokok Penanggung Jawab

a. Kepala Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.

Pelimpahan ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Wewenang Kepala Desa :

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan penegluaran atas beban APB Desa;
- Menetapkan PPKD;
- Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- Menyetujui RAK Desa;
- Menyetujui SPP

b. Sekretaris Desa

- Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan APBDesa.
- Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa
- Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

- Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APB Desa.
 - Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD.
 - Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- c. Kaur Keuangan
- Menyusun RAK Desa
 - Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
 - Wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.
- d. Kaur/Kasi
- Menyusun DPA, DPPA dan DPL sesuai tugasnya
 - Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/- jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidangnya.
 - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - Pembagian tugas antara Kaur dan Kasi dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

B. Hasil Penelitian

1. Efektivitas Dana Desa di Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa pertahunnya. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa demi tercapainya pembangunan nasional. Setiap tahun. Setiap tahun, desa memperoleh Dana Desa hingga 1 (satu miliar). Dalam penggunaannya, 30% dari Dana Desa digunakan untuk operasional. Edangkan sisanya, 70% digunakan untuk pembangunan. Dana Desa dikatakan efektif apabila dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan Dana Desa sendiri. Dana Desa ada untuk mewujudkan pembangunan-pembangunan di Desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas Dana Desa di Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, ditemukan beberapa informasi yang mampu menjelaskan bagaimana efektivitas Dana Desa di Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam memperoleh informasi, peneliti menggunakan aspek untuk mengukur bagaimana efektivitas Dana Desa kepada informan. Adapun aspek yang akan dikaji oleh peneliti meliputi ; Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Tahap perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, telah sesuai dengan aturan yaitu pembentukan tim pelaksana dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana Dana Desa yang di maksud terdiri dari Kepala Desa selaku penanggungjawab operasi kegiatan (POJK),

Sekretaris desa selaku penanggungjawab administrasi (PJAK), bendahara desa selaku kepala urusan keuangan (KUK) dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari Lembaga masyarakat, toko masyarakat, dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa adalah singkatan musyawarah perencanaan pembangunan yang bertujuan mendorong seluruh masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan di desa.

Hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar masih sebatas menghadiri dan masih kurang yang mengerti apa tujuan musrembang tersebut.

Berikut hasil peneliti oleh Bapak Saharuddin Arif selaku Kepala Desa Patilereng mengenai perencanaan Pengelolaan Dana Desa dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang, yaitu sebagai berikut :

“Dalam proses musrembang yang dilakukan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini masih kurang dan so’di sikali masyarakat tu sare saran untuk kegiatan musrembang inni. Mungkin di sebabkan karena masyarakat mempunyai kesibukan tersendiri dan juga kepedulian masyarakat bisa di bilang masih kurang.” (Wawancara 2019)

Adapun informasi yang di dapat oleh peneliti dari masyarakat bahwa dalam kegiatan musrembang pemerintah bisa dikatakan baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pernyataan dari bapak Misba yang mengatakan bahwa :

“ampal a rapat musrembang, pamarentah desa biasa la sarekang undangan untuk menghadiri rapat injo. Dan

masayarakat biasana di beriakan kesempatan untuk assare sarang terkait pembangunan di desa patilereng." Artinya setiap akan di adakan rapat pemerintah desa memberikan undangan kepada Lembaga masyarakat untuk menghadiri rapat tersebut."(Wawancara 2019)

Jadi, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa patilereng kecamatan bontosikuyu kabupaten kepulauan selayar di tentukan dengan musyawarah perencanaan pembangunan oleh pemerintah desa sekalu tim pelaksana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pmbangunan. Adapun hasil wawancara dengan Ketua BPD yaitu Bapak Yusriadi yang mengatakan bahwa :

"kegiatan musrembang mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan Dana Desa bisa dikatakan berjalan dengan baik karena masayarakat ikut serta dalam perencanaan yang di rapatkan dalam kegiatan musrembang contohnya jalan tani ataupun yang lainnya."

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu bapak saharuddin arif, Bapak Misba, dan Bapak yusriadi. Penelitian menemukan hasil bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan musrembang dan pemerintah juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan saran untuk tahapan perencanaan pembangunan dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan yang islami di desa patilereng kecamatan bontosikuyu kabupaten kepulauan selayar.

b. Tahap Pelaksanaan

Indikator kedua dalam melihat suatu efektivitas yaitu melihat apakah dalam pelaksanaannya sudah tepat atau tidak dalam bidang pembangunan.

Dalam ketepatan peksanaan dana desa dibagi atas tupoksi masing-masing di bidang pembangunan. Meskipun tujuan dana desa adalah untuk mewujudkan pembangunan, namun pembangunan disini bukan diartikan sebagai infrastruktur saja. Namun pembangunan terdiri dari pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur adalah pembangunan dalam bentuk fisik yang membantu masyarakat patilereng dalam kegiatan sehari-harinya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana masyarakat patilereng dibina agar terciptanya individu ataupun masyarakat mandiri.

Pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Patilereng adalah Pembangunan Jalan Tani untuk masyarakat, pembangunan WC bagi masyarakat yang tidak punya jambang, pembangunan jalan stapak, pembangunan pasar pakampong, serta pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat berupa penyuluhan, sosialisasi, pelatihan menjahit sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat patilereng. Sehingga dalam ketepatan pelaksanaannya dari dana desa dapat diukur dari bagaimana kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat di desa patilereng kecamatan bontosikuyu kabupaten kepulauan selayar.

Pelaksanaan pembangunan dinilai tepat apabila terjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Baik dari pemerintah, swasta , maupun

masyarakat. Maksudnya adalah pertama, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemrintah. Kedua, pembangunan infrastruktur yang beskala menengah atau kecil yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di Desa Patilereng dalam pelaksanaannya menurut informasi yang dituturkan oleh Ketua TPK (Tim Pelaksana Khusus), Bapak Irwan adalah:

"biasana injo Dana Desa terlambat / cair, tapi geleji gassing pakonjo. Jari na rie rencana pembangunan tapi tidekpa dana larigunakan, biasana pamarentah bekerjasama ie dengan pihak swasta. Misalnya rie bahan nu gele ganna kullekingera ri pihak swasta rolo manna cairpi dana desa injo ampai ribajara." (Dana Desa biasanya terlambat cair, tapi tidak sering-sering. Jadi kalau ada rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa tapi dana tidak mencukupi atau tidak ada pihak pemerintah bisa bekerjasama dengan pihak swasta terkait bahan yang diperlukan dalam pembangunan tersebut.

Selain itu bapak Irwan juga mengatakan bahwasanya ;

"Dalam pelaksanaan pembangunan seperti Jalan Tani, Jalan sepak ataupun pembangunan yang lain biasanya melibatkan masyarakat patilereng."

Dari pernyataan Ketua Tim Pelaksana Khusus (TPK) menyebutkan bahwa pemerintah desa melakukan kerja sama dengan pihak swasta. Kerja sama yang di maksud yaitu pembelian bahan material yang diperlukan dalam pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah/Desa Patilereng. Alur kerjasama tersebut adalah dimana pihak pemerintah membeli bahan bangunan yang akan dipergunakan dan pembayaran atau transaksinya dibayarkan di akhir. Pembayaran akhir dilakukan oleh pemerintah karena terlambatnya Pencairan Dana Desa dari Pemerintah Daerah.

Selain kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Desa Patilereng dengan pihak swasta, pemerintah desa juga melakukan kerja sama dengan melibatkan masyarakat. Pada pembangunan di Desa Patilereng tidak serta merta melibatkan pemerintah Desa saja. Maksudnya, sebelum melaksanakan pembangunan infrastruktur, pemerintah desa merangkul atau mengumpulkan masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat desa patilereng.

Hal ini dikatakan oleh Bapak Mansur Selaku Sekretaris Desa Patilereng :

"Pembangunan di desa Patilereng telah direncanakan dan sudah di sepakati bersama warga atau masyarakat disini. Setiap bulan kami mengadakan musyawarah yang di hadiri oleh kepala desa, Perangkat Desa, Ketua RT, Ibu PKK serta perwakilan dari Warga/masyarakat disni." (Wawancara, 2019)

Pernyataan pendukung dari bapak Irwan Rasyid :

"nabai injo nak. Biasana awal bulan atau pertengahan bulan rie'mo undangan mange rapat rikantor desa. Injo ribahas apa kendala masyarakat dan apa laripa'ie supaya masyarakat terbantu i. (Betul itu nak, biasanya awal atau pertengahan bulan sudah ada panggilan rapat di kantor desa dengan pembahasan mengenai apa kendala masyarakat dalam hal pembangunan." (Wawancara, 2019)

Dari Pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa setiap bulan Pemerintah Desa Patilereng melaksanakan Rapat atau Musyawarah untuk membahas perencanaan pembangunan kedepannya. Rapat tersebut ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT, dan masyarakat/warga di desa patilereng. Sehingga kerjasama dalam bentuk rapat atau musyawarah ini sangat diperlukan untuk kebutuhan

pembangunan kedepannya. Selain itu pemerintah Desa Patilereng juga menunjuk langsung masyarakat yang ahli dalam bidangnya sebagai pelaksana pembangunan tersebut. Artinya pemerintah desa memberikan kepercayaan penuh kepada warganya untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan.

Kedua adalah Pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat. Pembangunan pemberdayaan masyarakat di Desa Patilereng berupa kegiatan Keluarga berencana (KB) dan pelatihan jahit. Penyuluhan ini dilaksanakan pemerintah desa yang bekerja sama dengan narasumber yang bersangkutan. Sedangkan objek yang akan menerima penyuluhan ini adalah masyarakat di desa patilereng. Dengan adanya penyuluhan ini, pemerintah Desa patilereng berharap kepada masyarakat agar dapat mengaplikasikan apa yang telah di dapatkan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh PJS Desa Patilereng:

"Pembinaan itu ada dilakukan di Posyandu maupun di kantor Desa Patilereng. Kemarin sudah ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yakni pelatihan Menjahit untuk ibu-ibu di desa patilereng yang mempunyai hoby atau kemampuan dalam bidang jahit dan penyuluhan tentang keluarga berencana (KB)."

Seperti yang sudah ditulis diatas, yang mengatakan bahwa ketepatan pelaksanaan dana desa di nilai tepat apabila pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh pemerintah desa patilereng. Kedua, pembangunan di bidang infrastruktur berskala menengah dan kecil di selenggarakan oleh masyarakat. Melihat tolak ukur tersebut, melalui penelitian ini dapat di

simpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Patilereng dapat di nilai tepat.

c. Tahap pertanggungjawaban

Tahap penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa patilereng kecamatan bontosikuyu kabupaten kepulauan selayar, dalam tahap ini bisa dikatakan efektif, karena penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) di susun oleh pemerintah desa patilereng secara transparan dan bisa di ketahui oleh seluruh masyarakat desa patilereng. Berdasarkan wawancara oleh ibu riskayanti Staff desa patilereng yang menyatakan bahwa :

"kualitas SDM pemerintah Desa Patilereng tergolong baik, karena ada yang sudah sarjana yang direkrut untuk mengabdi di pemerintah desa dan pemerintah desa sudah berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana desa dan biasanya itu pelaporan LPJ di lakukan di Bapendes (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa)"

Pernyataan diatas didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak saharuddin arif selaku kepala desa patilereng, yang menyatakan :

"yang membuat SPJ (Surat pertanggungjawaban) adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dibantu oleh operator siskudes dan kaur keuangan (Bendahara Desa) di verifikasi oleh sekdes selaku Koordinator PPKD dan di setujui oleh kepala desa selaku PKPKD (Pemendagri 20 Tahun 2018)." (Wawacara : 2019)

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh pemerintah kabupaten (Bapendes). Adapun Hasil wawancara dengan pihak BPD yang mengatakan bahwa :

"Pemerintah desa patilereng sangat baik dalam pentusunan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa ini. Dalam LPJ yang di buat tidak

pernah ada masalah yang di dapat oleh TIM BPD (Pemeriksa)." (Wawancara 2019)

Salah satu prinsip pengelolaan Dana Desa ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi Bersama masyarakat. Hal ini diterapkan oleh pemerintah desa patilereng dalam mengevaluasi laporan pertanggungjawaban guna memberikan informasi terkait pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa patilereng.

2. Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Di Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar

Upaya-upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan sangat berkaitan dengan peran pemerintah itu sendiri dalam proses pembangunan.

Aktifitas pembangunan ini diharapkan dapat membantu masyarakat desa dalam bidang perekonomian dan kepentingan rakyat desa secara umum. Selain itu, segala aktivitas pembangunan yang ada di desa bisa membawa perubahan bagi masyarakat dari segi kehidupannya.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan sektor jalan

Dalam pelaksanaan di bidang pembangunan, pemerintah desa patilereng telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu pembangunan jalanan dan jalan tani.

Dalam wawancara dengan bapak hasbi, dikatakan bahwa :

"kambe inni masyarakat desa patilereng attarima kasihkang mange ri pamarentah desa saba' labuakangkan Lalang mange ri koko surngan pole la la paka baji Lalang nu da.a injo mange ri dusun-dusun,

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa patilereng itu pasti dari permintaan masyarakat. Dan pembangunan jalan yang dilakukan bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat di desa patilereng.

- b. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), mesjid, sanngar seni.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber dari masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk Bersama yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di desa patilereng.

Mesjid merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan pembangunan yang bersifat islami karena dijadikan tempat untuk beribadah di desa patilereng.

- c. Pembangunan Badan usaha milik desa (BUMDES)

Pemerintah desa melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi yaitu dengan mengadakan BUMDES yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, program ini salah satuya adalah pelatihan menjahit dan tempat wisata punagaan. Dalam kegiatan ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersal dari dana desa.

Berdasarkan Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah keadaan suatu kaum, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan pemberdayaan yang mana melalui pemberdayaan tersebut dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelolanya.

Adanya pembangunan infrastruktur dalam islam memiliki dampak yang positif dalam segi ekonomi maupun sosial. Pembangunan di desa yang berdampak pada perekonomian masyarakat desa baik dari segi melakukan pekerjaan dan perdagangan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam ekonomi Islam dalam aktifitas ekonomi adalah beribadah inilah yang kemudian mempegaruhi segala periaku aktifitas dalam melakukan komsumsi, produksi, dan interaksi ekonomi lainnya.

Berdasarkan teori diatas, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa Bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat Desa Patilereng untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah Desa Patilereng sangat terbantu dengan adanya Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalannya program pemberdayaan masyarakat. Dalam wawancara dengan Bapak Udin dikatakan bahwa:

“Dengan program pembangunan menggunakan Dana Desa, pemerintah desa Patilereng mengajak seluruh masyarakat dalam peningkatan pembangunan, baik itu peningkatan sarana ibadah (Mesjid), Kesehatan (Posyandu), tempat wisata, pelatihan-pelatihan (seperti menjahit) ataupun memberikan penyuluhan terhadap petani di desa patilereng.”

Berdasarkan ayat tersebut kandungan yang sangat jelas bahwa kewajiban seorang muslim dan manusia untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan fikiran untuk memperoleh harta dan mencari harta tersebut dengan bersungguh-sungguh sesuai apa yang telah dianugrahan oleh Allah SWT.

Manusia berkewajiban untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam mencari, menggunakan dan memamfaatkan sumberdaya yang ada di muka bumi, karena dalam ayat Al-Qashash telah disebutkan Allah tidak merubah suatu kaum melainkan hambanya yang merubah. Artinya Allah telah membuka jalan untuk masyarakatnya dalam menggunakan potensi dan kemampuan dalam pemberdayaan, tergantung kepada masyarakat dapat menggunakan dengan baik taupun sebaliknya.

Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa patilereng. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu : Perencanaan, pelaksanaan, dan PertanggungJawaban. Dari aspek ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa patilereng sudah berjalan dengan bagus atau tidak. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan yang islami ada beberapa antara lain : Prinsip Tauhid, prinsip nubuwah, kepemilikan, keseimbangan, keadilan, dan tolong menolong.

C. Pembahasan

1. Efektivitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar

Terkait pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa patilereng kecamatan bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, pemerintah desa patilereng terlebih dahulu membuat tim pelaksana yang terdiri dari Kepala Desa selaku penanggungjawab operasional kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Permasarakatan di Desa. Selanjutnya pengelolaan Dana Desa terdiri dari : Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Patilereng Kabupaten Selayar sudah efektif karena melihat proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran serta bagaimana proses pengelolaan Dana Desa, dimana dalam tahapan perencanaan ini diukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa tersebut.

Selain itu, dalam tahapan perencanaan pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa sudah banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) di desa patilereng kecamatan bontosikuyu. Sehingga dalam proses perencanaan tersebut ada perwakilan ataupun masyarakat

yang ikut andil dalam perencanaan tersebut sehingga berdampak pada meningkatnya pembangunan di desa patilereng.

Hasil penelitian diatas dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risman Hafid (2016), dengan melakukan penelitian wawancara, observasi, rekaman. Kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan hasil penelitian menyatakan bahwa pemamfaatan dana desa dalam pembangunan desa mangilu kecamatan bungoro kabupaten pangkep sudah efektif karena dilihat dari program pembangunan yang telah di laksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam rapat musrembang dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut

Pada Tahap Pelaksanaan pengelolaan DD di patilereng, hasil peneltian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa patilereng baik karena adanya transparansi dari pemerintah ke masyarakat tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa patilereng.

Dengan demikian tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa patilereng berjalan baik karena melibatkan masyarakat selaku pekerja dan swasta sebagai pemberi bahan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Tahapan selanjutnya yaitu pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa patilereng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pertanggung jawaban sudah efektif/baik, dimana penyusunan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) di susun oleh pemerintah desa yaitu TPK dibantu oleh siskudes dan kaur keuangan (bendahara) selanjutnya di

verifikasi oleh sekdes selaku coordinator PPKD dan disetujui oleh Kepala Desa. Maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh peerintah desa patilereng dapat dikatakan efektif.

2. Konsep Pembangunan Islami Di Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan hasil penelitian diatas, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa Bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat Desa Patilereng untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah Desa Patilereng sangat terbantu dengan adanya Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalannya program pemberdayaan masyarakat.

Penigkatan pemabangunan yang islami di desa patilereng kecamatan bontosikuyu kabupaten kepulauan sudah bisa di katakana baik karena sudah berdasarkan konsep pemabngunan secara islam yaitu : prinsip Tauhid, nubuwah (meneladani sifat nabi), Kepemilikan, Keadilan, keseimbangan, maslaha dan tolong-menolong.

1. Prinsip Tauhid

Tauhid sebagai prinsip pertama dalam ekonomi islam, prinsip tauhid harus dimiliki oleh manusia karena didalamnya terdapat aturan serta hukum dalam pembangunan dan perekonomian. Tauhid merupakan panduan bagi setiap ummat muslim dalam melangkah sehingga aktivitas di dunia tidak hanya berorientasi untuk mencari

materi saja melaingkan mencari kebahagian dan kemenangan (*Falah*) di akhirat.

Berdasarkan teori diatas prinsip tauhid yang ditanamkan kepada masyarakat desa patilereng yaitu ketika pembangunan sarana tempat ibadah dengan gotong royong untuk membangun masjid ataupun mushollah, masyarakat hadir ikut serta dalam pembangunan dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaannya.

2. Prinsip Nubuwah

Menurut Adiwarman prinsip nubuwah mengajarkan kepada ummat islam untuk senantiasa meneladani sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW yaitu : Siddig, Amanah, Tabligh dan Fathonan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Adiwarman, dalam praktiknya pemerintah desa Patilereng berupaya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintah desa yaitu mengelola Dana Desa dengan jujur dan amanah dengan merangkul semua lapisan masyarakat yang ada di desa tersebut.

3. Prinsip Kepemilikan

Prinsip dasar kepemilikan menurut ekonomi islam:

- a. Pemilik bukanlah pengusaha mutlak atas sumber daya alam yang tersedia, tetapi pemilik dituntut untuk memanfaatkan sumber daya alam baik untuk dirinya ataupun orang lain. Karena apa yang ada di bumi dan langit adalah mutlak milik Allah SWT.
- b. Batas kepemilikan manusia hanya pada saat manusia itu hidup didunia.

- c. Sumber daya menyangkut kepentingan umum dan menjadi hajat orang banyak tidak boleh dimiliki secara individu.

Berdasarkan prinsip dasar kepemilikan menurut ekonomi Islam, di dalam praktiknya pemerintah desa patilereng memanfaatkan dan bukan menguasai sepenuhnya dana desa melainkan digunakan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana agar masyarakat dapat menjadi sejahtera dalam perekonomian ataupun secara kualitas hidup.

4. Prinsip Keseimbangan

Konsep keseimbangan yang tidak hanya mengukur kebaikan dan hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga tentang kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara antara keseimbangan antara Hak dan Kewajiban.

Dalam wawancara dengan Tokoh agama berpendapat bahwa pemerintah desa patilereng pada pengelolaan dana desa Bersama masyarakat dan Lembaga yang ada dan bermusyawarah dalam menentukan arah pembangunan melalui program Dana Desa.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa konsep keseimbangan pada pengelolaan di desa patilereng telah terealisasi dilihat dari pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa Patilereng.

5. Prinsip Keadilan

Dari wawancara dengan bapak khaer selaku masyarakat desa patilereng mengatakan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan

pemerintah desa berdasar dari kesepakatan Bersama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dari usulan-usulan yang diambil dari perwakilan setiap rt atau dusun yang berpartisipasi pada musyawarah desa.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai usulan dari perwakilan setiap dusun.

6. Prinsip maslahah

Prinsip maslahah yaitu dengan melakukan aktivitas atau kegiatan untuk hal-hal yang mengacu pada kepentingan Bersama. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk kemaslahatan Bersama adalah melakukan hal yang bermanfaat serta terhindar dari hal yang membawa kerusakan (*mafsadah*) bagi manusia.

Dari wawancara oleh ibu asmi selaku kaur perencanaan desa patilereng, dengan adanya pemberdayaan, pegadaan pelatihan dan pembukaan desa wisata (*Punagaang dan air terjun*) di desa patilereng diharapkan mempu menjaga serta dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang bertujuan untuk mensejahteraan masyarakat desa.

7. Prinsip Persaudaraan (*ukhuwah*) dan Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip persaudaraan (*ukhuwa*) merupakan identitas sebagai sesama muslim adalah saudara. Sedangkan, tolong-menolong (*ta'awun*) merupakan wujud kepedulian terhadap sesama muslim dalam meringankan bebananya, sehingga dapat terwujud kegiatan ekonomi yang bermanfaat untuk semua pihak.

Adapun contoh persaudaraan dan saling tolong-menolong dalam pemberdayaan di desa patilereng yaitu dalam memberikan pelatihan-pelatihan dan pembentukan kelompok tani. Dalam pembentukan kelompok tani ini tidak melihat si miskin ataupun si kaya, semua dilatih dengan kemampuannya masing-masing meskipun pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang merata.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan sudah sesuai dengan prinsip islam karena di tinjau dari beberapa aspek antara lain : prinsip Tauhid, Prinsip Nubuwa, prinsip kepemilikan, prinsip keadilan dan tolong menolong.

Perbandingan hasil penelitian dan penelitian terdahulu, peneliti mengambil dua sampel penelitian terdahulu untuk membandingkan hasil penelitian saat ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Risman Hafid (2016), dengan melakukan penelitian wawancara, observasi, rekaman. Kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan hasil penelitian menyatakan bahwa pemamfaatan dana desa dalam pembangunan desa mangilu kecamatan bungoro kabupaten pangkep sudah efektif karena dilihat dari program pembangunan yang telah di laksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam rapat musrembang dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh ending (2017). Efektivitas pemamfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan di kabupaten asahan dengan menggunakan metode penelitian wawancara, observasi dan kemudian diolah secara kualitatif dengan hasil menyatakan pengelolaan dana desa tidak terlaksana dengan baik karena belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakatnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan yang islami di desa patilereng kecamatan bontosikuyu kabupaten kepulauan selayar, maka dapat di Tarik kesimpulan bahwa dimana dalam proses pengelolaan ada tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

1. Tahap perencanaan dilihat dari kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang). Dimana dalam kegiatan musrembang ini banyak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
2. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian bisa di katakan sudah efektif karena pemerintah desa patilereng telah melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan swasta sebagai pembantu untuk menyediakan bahan material untuk kelancaran pembangunan yang dilakukan oleh desa patilereng. Tahap
3. pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa patilereng sudah dikatakan efektif karena penyusunan laporan pertanggungjawaban dibuat langsung oleh pemerintah (TPK dan Bendahara Desa) yang diketahui oleh kepala desa patilereng.
4. Secara prinsip islam dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu : Prinsip Tauhid, Nubuwah, kepemilikan, keseimbangan, keadilan, maslahah dan tolong-menolong.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang penulis dapat berikan adalah :

1. Untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar,

Penggunaan dana desa sebaiknya tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baiknya harus memperhatikan pembangunan kreatif seperti pembinaan terhadap petani karena mayoritas pekerjaan di desa patilereng yaitu petani.

2. Untuk Dinas Terkait

Memberikan pelatihan tentang pengelolaan dana desa sehingga pada saat melakukan pertanggungjawaban dana desa yang dikelola bisa lebih baik lagi dan memberikan contoh kepada desa yang lain. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah yang sering terjadi pada saat pelaporan SPJ dan perkembangan perekonomian yang bertujuan meningkatkan pembangunan.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan di harapkan agar memperluas penelitian dengan menambah beberapa variable tentang Efektifitas pengelolaan dana desa di desa patilereng kecamatan bontosikuyu kabupaten kepulauan selayar.

DAFTAR PUSTAKA


- Chapra, Umer. 2001. Masa Depan Ilmu ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam). Jakarta: gema Insani Press.
- Huda Nurul, dkk "Sumber Daya Manusia Dalam Ekonomi Pembangunan Islam", *buku Ekonomi Pembangunan Islam 2015*
- J. Moleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung:remaja Rosda Karya, 2002, Hlm. 62.
- Khuzaimah Sa'adatina, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Kerja Sama Pengairan Sawah di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro", Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015
- Mth Asmuni. 2003. "Konsep Pembangunan Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Islam*, hlm: 128-129.
- Nur Sahida Mohammad et al, Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan, *Jurnal Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII*, ISSN: 2231962X, 2013.
- Naqvi, Syed Nawab haider. 2003. Menggagas Ilmu ekonomi Islam, yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oliver, J. (2013). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dr. *Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan, Pemberdayaan*, 53(9), 1–12
- Oliver, J. (2013). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dr. *Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan, Pemberdayaan*, 53(9), 1–12.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3.
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa.
- Peraturan Presiden No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa.


- Putra, Windhu. (2018). "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar". *e-Jurnal Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, Hlm. 4-18*
- Sodiq Amirus, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam" *jurnal ekonomi syariah, Vol. 3, No. 2, Desember 2015*
- Sofyanto, Moh. (2017). "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang".*e-Jurnal Riset ManajemenPRODI MANAJEMEN, 1-11*
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. G. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Riset Manajemen, 000*(November 2016), 124–135.
- Sumianto, L. (2018). Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. : : *Jurnal Studi Kepemerintahan, 3(1), 33–42*
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.ejorunal Pemerintahan intergratif. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Thomas, 1(1), 51–64.*
- Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun1999 Tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah


LAMPIRAN

Pertanyaan dibawah ini terkait dengan efektifitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa patilereng kecamatan bontosikuyu kabupaten kepulauan selayar.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : 

Jenis kelamin : 

Umur : 

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa ?
2. Bagaimana tahapan pengelolaan dana desa ?
3. Apakah pembangunan di desa patireng sudah sesuai dengan harapan masyarakat ?
4. Apa saja yang sudah di bangun oleh pemerintah desa patilereng ?
5. Apakah seluruh tahapan pengelolaan dana desa dapat diselesaikan dengan baik ?

DOKUMETASI WAWANCARA



Foto Bersama, 21 Oktober 2019
(Kantor Desa Patilereng)



Wawancara, 25 September 2019
(Kepala Desa Patilereng)




Wawancara, 27 September 2019
(Masyarakat Desa Patilereng)



Wawancara, 1 Oktober 2019
Bapak Misbahuddin



Wawancara, 3 Oktober 2019
(Bapak Fahmi)



Wawancara, 27 September 2019
Pejabat Sementara



Wawancara, 8 Oktober 2019
Kepala Desa
(Warkop Berdikari Kota Benteng)



Foto Peneliti



27 september 2019
Foto Peneliti dan PJS
Di Kantor Camat Bontosikuyu



Wawancara, 27 september 2019
PJS Desa Patilereng
(Kantor Camat Bontosikuyu)



Foto Bersama Dengan Bapak Irwan
Kasi Pembangunan



Wawancara, 8 Oktober 2019
Bapak Irwan (Kasi Pembangunan)



Wawancara, 25 september 2019
Staf Desa Ibu Riska
(Di kantor Desa Patilereng)





Foto peneliti dan bapak fahmi, 3 Oktober 2019
Di Desa Patilereng



جَنَاحُ الْمُهَمَّةِ

Nomor : 29/05/C.4-VIII/IX/37/2019

18 Muharram 1441 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

18 September 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Kepulauan Selayar

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di –

Selayar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1028/C.4-II/IX/41/2019 tanggal 17 September 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : AGUS ASHARI

No. Stambuk : 10574 00051 15

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ekonomi Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan yang Islami di Desa Pattilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar"


Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 September 2019 s/d 21 Nopember 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran katziraa.

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَرَبِّكُمْ مَنْ يَقْرَأُ

Ketua LP3M,



Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN BONTOSIKUYU
SEKRETARIAT DESA PATILERENG

Jl. Poros Pantai Timur Ngapaloka Dusun Lembang Jaya Hp. 082 337 038 884

REKOMENDASI
NOMOR : 01/REK/DPT/IX/2019

TENTANG
REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Menindak lanjuti Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 29/05/C.4-VIII/IX/37/2019, Lampiran 1 (satu) Rangkap Proposal, Perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini memberikan Rekomendasi pelaksanaan kegiatan tersebut kepada :

Nama	:	AGUS ASHARI
N i m	:	105740005115
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Makassar

Untuk menjalankan Program Kerja Penelitian dengan judul "**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN YANG ISLAMI DI DESA PATILERENG KECAMATAN BONTOSIKUYU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**", yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2019 s/d 21 Nopember 2019.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembang Jaya, 21 September 2019

Pjs. KEPALA DESA PATILERENG





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN BONTOSIKUYU
SEKRETARIAT DESA PATILERENG

Jl. Poros Pantai Timur Ngapaloka Dusun Lembang Jaya Hp. 082 337 038 884

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 01/SKP/DPT/XI/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : SITI SURNIATI, S.KM.
Jabatan : Pjs. Kepala Desa Patilereng
Alamat : Jln. Kemakmurah No. 9 Pariangan Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : AGUS ASHARI
N i m : 105740005115
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah Selesai melakukan penelitian di Kantor Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal 21 September 2019 s/d 30 September 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

“Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Lembang Jaya, 30 September 2019

Pjs. KEPALA DESA PATILERENG



BIODATA PENELITI



Agus Ashari, panggilan Accang lahir di Benteng pada tanggal 18 Agustus 1996 dari pasangan suami istri bapak Askin dan ibu Nur Hayati. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara. Selama menempuh Pendidikan Strata Satu Peneliti bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin (Kost 214) kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate Kota Makassar. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu TK Bahayangkari Kabupaten Kepulauan Selayar lulus pada Tahun 2002, SD Benteng I lulus tahun 2008, M.Ts Nurul Yaqin Benteng lulus pada tahun 2011, SMK Negeri I Benteng lulus pada tahun 2014 dan Mulai pada Tahun 2015 mengikuti program S1 Ekonomi Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan Tahun 2020. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai Mahasiswa Program S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.